Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut

Merlinda Oktaviani*1, Dini Verdania Latif²

^{1,2}Universitas Widyatama, Indonesia, merlindaokt@gmail.com

Dikirim 4 Januari 2022, disetujui 20 Februari 2023, diterbitkan 7 Maret 2023

Pengutipan: Oktaviani, M & Latif, D.V. (2022). Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. *Gema Wiralodra*, 14(1), 63-74.

Abstrak

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan (PP) menjadi pajak daerah merupakan salah satu cara memberdayakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah menunjukkan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB Perdesaan Perkotaan Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriftif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder bersifat kuantitatif, yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB Perdesaan Perkotaan tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif dengan rata-rata pendapatan 95% atau dalam kategori efektif dan sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2017-2021 termasuk dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang, karena nilai persentasenya masih dibawah angka 10%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, PAD

Abstract

The transfer of Urban Rural Land and Building Tax (PBB) to regional taxes is one way to empower local governments to increase local revenue (PAD). The higher the regional original income indicates the high level of independence of a region. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of PBB for Rural Urban Garut Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Garut Regency. The analytical method used is descriptive method. The type of data used is secondary data which is quantitative in nature, namely the effectiveness ratio and the contribution ratio. The results of the study show that the level of effectiveness of PBB in Rural-Urban 2017-2021 has fluctuated with an average income of 95% or in the effective and very effective categories. Meanwhile, the contribution of rural and urban land and building taxes for 2017-2021 is included in the very low contribution criteria, because the percentage value is still below 10%.

Keywords: Effectiveness, Contribution, PBB-P2, PAD

1. Pendahuluan

Otonomi daerah dan desentralisasi berdampak pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah (Akib, 2012). Desentralisasi adalah delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah didalam suatu organisasi (Astuty, 2015: 217). Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya (Yawaluddin & Safitri, 2021). Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (*financial*) untuk membiayai kegiatan-kegiatannya (Muis et al, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan

otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Diansyah et al, 2019). Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Fadillah, et al, 2022). Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), yang pada akhirnya akan menjadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Fitri, 2014).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Suparmoko (2017:34), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Suparmoko (2017:34), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dn Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih (+ / -)
2017	Rp. 36.993.209.183	Rp. 37.629.423.931	Rp. 636.214.748
2018	Rp. 42.512.208.440	Rp. 41.063.475.219	(Rp. 1.448.733.221)
2019	Rp. 43.000.000.000	Rp. 41.779.602.292	(Rp. 1.220.397.708)
2020	Rp. 33.086.887.400	Rp. 40.751.055.177	Rp. 7.664.167.777
2021	Rp. 39.240.593.576	Rp. 37.332.389.439	(Rp. 1.908.204.137)

Sumber: Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Garut, tahun 2017-2021

Tabel 1 menunjukkan data penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Di tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 mendapatkan selisih lebih dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 636.214.748. Namun di tahun 2018 mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target anggaran PBB-P2, sehingga terdapat kekurangan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.448.733.221. Kemudian pada tahun 2019, meskipun penerimaan PBB P2 mengalami kenaikan, akan tetapi belum mencapai target anggaran sehingga masih terjadi kekurangan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.220.397.708.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan PBB P2 yang cukup tinggi dan dapat melampaui target anggaran sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 ini memiliki selisih lebih sebesar Rp. 7.664.167.777. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan dan bahkan tidak mencapai target anggaran sehingga terjadi kekurangan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.1.908.204.137.
Tabel 2

Realisasi Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih (+ / -)
2017	Rp. 714.955.896.619,17	Rp. 692.255.365.083,00	(Rp. 22.700.531.536,17)
2018	Rp. 456.722.126.686,00	Rp. 421.299.024.535,00	(Rp. 35.423.102.151,00)
2019	Rp. 501.247.176.351,04	Rp. 486.565.326.730,00	(Rp. 14.681.849.621,00)
2020	Rp. 446.798.360.174,04	Rp. 474.636.531.982,00	Rp. 27.838.171.808
2021	Rp. 492.892.942.188,00	Rp. 560.783.376.918,00	Rp. 67.890.434.730,6

Tabel 2 di atas merupakan data pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2 tersebut, dapat dilihat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktusi. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 realisasi PAD Kabupaten Garut tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan, yang mana pada tahun 2017 terjadi kekurangan realisasi PAD Kab Garut sebesar Rp. 22.700.531.536,17. Pada tahun 2018, meskipun target anggaran PAD kabupaten Garut diturunkan, akan tetapi realisasinya cenderung menurun sehingga terjadi kekurangan ralisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 35.423.102.151. Kemuadian di tahun 2019 realisasi penerimaan PAD mengalami kenaikan namun masih belum mencapai target anggaran dan masih terjadi keurangan sebesar 14.681.849.621. Selanjutnya, tahun 2020 dan 2021 realisasi PAD Kabupaten Garut dapat mencpai target anggaran bahkan cenderung melampaui target anggaran, dimana pada tahun 2020 realisasi PAD Kabupaten Garut memiliki selisih lebih sebesar Rp. 27.838.171.808. Kemudian, pada tahun 2021 realisasi PAD Kabupaten Garut kembali mengalami kenaikan dan memiliki selisih lebih sebesar Rp. 67.890.434.730,6.

Melihat begitu besarnya potensi dan peran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Garut tentu harus mempersiapkan dan menetapkan kebijakan atau aturan yang tepat agar potensi PAD yang bersumber dari PBB dapat dimaksimalkan dan berjalan secara efektif. Namun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi, salah satunya masih adanya tunggakan PBB dari wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target penerimaan PBB, sehingga dapat mempengaruhi kontribusi PBB terhadap PAD.

Masih terdapatnya permasalahan mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut yang disebabkan masih kurang optimalnya pungutan PBB-P2 yang dibuktikan dengan amasih adanya selisih kekurangan realisasi penerimaan PBB-P2. Selain itu, masih terdapatnya selisih keurangan antara target anggaran PAD dengan realisasi penerimaan PAD didukung dengan penjelasan-penjelasan mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Penjelasan tentang pendapatan asli daerah (PAD), menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriftif dan statistik inferensian. Menurut Sugiyono (2017:18), penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positiveme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan deskriftif yaitu penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu fenomena yang diamati (Rangarajan dalam Sinambela).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target dan realisasi penerimaan PBB serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dokumentasi. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku catatan,maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dan untuk penelitian dokumentasi yaitu melakukan penelitian terhadap laporan atau catatan-catatan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Adapun dokumen yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Garut tahun 2017-2021.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Langah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini yakni Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Garut. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. Melakukan perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Garut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Sumber: Halim (2007:164)

Menganalisis efektivitas yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas dengan berpedoman pada tabel interprestasi nilai efektifitas, sebagai berikut:

Tabel 3
Interprestasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria		
> 100 %	Sangat efektif		
90 % - 100 %	Efektif		
80 % - 90 %	Cukup Efektif		
60 % - 80 %	Kurang Efektif		
< 60 %	Tidak Efektif		

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Interprestasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentase apabila kurang dari 60% maka termasuk kategori tidak efektif, 60%-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80%-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90%- 100% termasuk kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

Menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$$

Menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Interprestasi Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0.00 - 10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10 -50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko: 2013)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil perhitungan efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang ditunjukan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5

Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2017	Rp. 36.993.209.183	Rp. 37.629.423.931	101,71 %
2018	Rp. 42.512.208.440	Rp. 41.063.475.219	96,59 %
2019	Rp. 43.000.000.000	Rp. 41.779.602.292	97,17 %
2020	Rp. 33.086.887.400	Rp. 40.751.055.177	123, 16 %
2021	Rp. 39.240.593.576	Rp. 37.332.389.439	96,51 %

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Tabel 4 menunjukan data penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Di tahun 2017 penerimaan PBB P2 dapat melampaui target anggaran dengan persentase 101,71 %, namun di tahun 2018 mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target anggaran PBB P2 dengan persentase 96,59 %. Kemudian pada tahun 2019, meskipun penerimaan PBB P2 mengalami kenaikan, akan tetapi belum mencapai target anggaran karena penerimaan PBB P2 hanya mencapai 97,17 %, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan PBB P2 yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 123,16 %. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan dan bahkan tidak mencapai target anggaran dengan persentase sebesar 96,51%. Realisasi anggaran pada tahun 2021 merupakan realisasi dengan persentase paling kecil selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut

Pendapatan asli daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki jumlah wajib pajak tertinggi diantara sebelas sumber pendapatan asli daerah lainnya di Kabupaten Garut yakni berjumlah 1.305.068 wajib pajak. Maka kontribusi dari sektor pajak bumi dan banungunan akan sangat menentukan terhadap besar kecilnya pendapatan asli daerah. Berikut merupakan

hasil perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang ditunjukan pada tabel: Tabel 6

Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Persentase
2017	Rp. 37.629.423.931	Rp. 692.255.365.083,00	5,44%
2018	Rp. 41.063.475.219	Rp. 421.299.024.535,00	9,74%
2019	Rp. 41.779.602.292	Rp. 486.565.326.730,00	8,58 %
2020	Rp. 40.751.055.177	Rp. 474.636.531.982,00	8,58 %
2021	Rp. 37.332.389.439	Rp. 560.783.376.918,61	6,65 %

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Tabel 6 merupakan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut hanya sebesar 5,44% dari angka realisasi pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi 9,74% meskipun nilai realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut mengalami penurunan.

Tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 2018, akan tetapi kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut mengalami penurunan menjadi 8,58%. Kemudian di tahun 2020 kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah memiliki persentase yang sama dengan tahun 2019 yaitu 8,58%, akan tetapi realisi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut kembali mengalami penurunan. Selanjutnya di tahun 2021 pendapatan asli daerah Kabupaten Garut mengalami kenaikan akan tetapi kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi 6,65%.

Pembahasan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial perlu digali dan dikelola secara instensif agar diperoleh penerimaan yang optimal, guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta mensinergikan upaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan, maka Bupati Garut mengeluarkan kebijakan tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut no. 23 tahun 2022 tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan Perbup Garut no 23 tahun 2022, dijelaskan bahwa objek PBB P2 dikelompokan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB P2, sebagai berikut:

- a) Pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yaitu terhadap SPPT PBB P2 yang nilai ketetapannya sampai dengan Rp500.000,00.
- b) Pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten yaitu terhadap SPPT PBB P2 yang nilai ketetapannya di atas Rp500.000,00.

Sebelum pemungutan PBB-P2 dilaksanakan, maka informasi tentang pemungutan PBB-P2 harus di sosialisikan kepada masyarakat dalam waktu dua minggu sebelum peelaksanaan pemungutan melalui berbagai media diantaranya brosur-brosur, spanduk serta penetapan dan penetapan melalui media lainnya. Informasi yang disampaikan meliputi:

- a. Batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB P2;
- b. SPPT PBB P2 dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
- c. Jatuh tempo pembayaran PBB;
- d. SPPT PBB P2 dapat dibayar pada Bank Persepsi dan Bank lainnya.

Selanjutnya tempat penyampaian informasi dilakukan di tiap-tiap Desa / Kelurahan dengan membentuk posko sebagai pusat kegiatan. Penyampaian SPPT PBB P2 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) SPPT PBB P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000,00 dalam satu wilayah Kelurahan/Desa oleh Badan terlebih dahulu dikelompokan ke dalam satuan wilayah RT/blok dan dilengkapi dengan daftar nama dan alamat Wajib Pajak pada tiap-tiap RT/blok.
- b) SPPT PBB P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000.00 dan DHKP diserahkan oleh Badan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kecamatan selaku Penanggung pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB P2.
- c) SPPT dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000,00 (tanpa DHKP) diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Badan.
- d) Badan membuat Berita Acara dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada Kepala Badan (lembar ke-1), Camat (lembar ke-2) dan Lurah/Kepala Desa (lembar ke-3).
- e) Berita Acara Penyerahan SPPT PBB P2 harus ditandatangani oleh: a. Kepala Badan sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB P2, Lurah/Kepala Desa selaku penanggung jawab sebagai pihak penerima SPPT PBB P2 dan Camat sebagai saksi.
- f) SPPT PBB P2 yang telah dihimpun per wilayah RT/blok oleh Lurah/Kepala Desa diserahkan kepada Petugas Pemungut.
- g) SPPT PBB P2 oleh Petugas Pemungut dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya (door to door).
- h) Penyampaian SPPT PBB- P2 tahap pertama dilakukan secara serentak dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.

Penyampaian Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT PBB P2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Bukti penerimaan penyampaian SPPT PBB P2 harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan tanggal saat SPPT PBB P2 tersebut diterima Wajib Pajak atau kuasanya.
- b) Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000,00 yang telah dihimpun oleh Kelurahan/Desa disampaikan kepada Badan pada minggu terakhir setiap bulannya dengan menggunakan formulir penyerahan struk yang dibuat rangkap 2 (dua) untuk didistribusikan kepada Kepala Badan (lembar ke-1 dengan dilampirkan struk SPPT dan Kecamatan (lembar ke-2).
- c) Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak yang diterima dari Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan disampaikan kepada Badan.
- d) Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dengan nilai ketetapan di atas Rp500.000,0 yang telah dihimpun oleh Petugas yang ditunjuk disampaikan kepada Badan pada minggu terakhir setiap bulannya dengan menggunakan formulir penyerahan struk yang dibuat rangkap 1 (satu) untuk disampaikan kepada Kepala Badan (dengan dilampirkan bukti penerimaan penyampaian SPPT).

Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak. Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk

meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui efektifitas penerimaan pajak di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: Tabel 7

Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021

Tal	nun A	nggaran	Realisasi		Persentase	Kriteria
20	17 Rp. 36.	993.209.183	Rp. 37.629.423	3.931	101,71 %	Sangat Efektif
20	18 Rp. 42.	512.208.440	Rp. 41.063.475	5.219	96,59 %	Efektif
20	19 Rp. 43.	000.000.000	Rp. 41.779.602	2.292	97,17 %	Efektif
20	20 Rp. 33.	086.887.400	Rp. 40.751.055	5.177	123,16 %	Sangat Efektif
20	21 Rp. 39.	240.593.576	Rp. 37.332.389	9.439	96,51 %	Efektif

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 36.993.209.183, dan terealisasi sebesar Rp. 37.629.423.931, sehingga melebihi angka yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 699.214.748. Persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut adalah sebesar 101,71% dan berdasarkan kriteria efektifitas termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Garut menaikan target penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi Rp. 42.512.208.440 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 36.993.209.183, berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak dan bangunan di tahun 2018 yang juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 41.063.475.219, dari tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 37.629.423.931. Meskipun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2018 ini tidak mencpai target anggaran yang ditetapkan, dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 1.448.773.221, atau hanya mencapai 96,59% dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan di tahun 2018. Namun berdasarkan kriteria efektifitas, nilai persentase tersebut masih berada dalam kategori efektif.

Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Garut kembali menaikan target penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi sebesar Rp. 43.000.000.000 dari sebelumnya di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 42.512.208.440, dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 41.779.602.292 sedangkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2018 adalah sebesar Rp. 41.063.475.219. Hal ini menunjukan bahwa di tahun 2019 terjadi kekurangan anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.220.397.708 dari anggaran yang di targetkan. Meskipun demikian pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2018. Persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 mencapai 97,17% yang berarti realisai penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian berdasarkan kriteria efektifitas, nilai tersebut masih terdapat dalam kategori efektif.

Jika di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019 Pemerintah Kabupaten Garut selalu menaikan target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka pada tahun 2020 adalah tahun yang berbeda. Dimana pada tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Garut menurunkan target anggarannya. Di tahun 2019 saja target anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 43.000.000.000 akan tetap di tahun 2020 ini target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 33.086.887.400. Penurunan target ini merupakan sebuah kebijakan, dimana pada tahun 2020 ini terjadi badai covid-19, yang berdampak luas terhadap segala sektor kehidupan manusia termasuk melemahnya ekonomi masyarakat. Meskipun pada tahun 2020 ini terjadi wabah penyakit covid-19 dan adanya penurunan target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan, namun nyatanya realisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 ini dapat mencapai target anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 40.751.055.177, sehingga angka penerimaan pajak bumi dan bangunan melebihi sebesar Rp.7.664.167.777 dari anggaran yang targetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2019 yang sebesar Rp. 41.779.602.292, memang terjadi penurunan angka. Akan tetapi pada tahun 2020 ini realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 123,16% yang berarti termasuk dalam kategori sangat efektif.

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Garut mulai kembali menaikan target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 33.086.887.400 di tahun 2021 menjadi Rp. 39.240.593.576. Akan tetap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2021 ini hanya mencapai Rp. 37.332.389.439 terjadi penurunan dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 40.751.055.177. Selisih antara target anggaran yang di rencanakan dengan realisasi penerimaan di tahun 2021 ini terjadi kekurangan sebesar Rp. 1.908.204.137. Nilai persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap target anggaran adalah 96,51%. Meskipun demikian berdasarkan kriteria efektifitas, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori efektif

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktuasi, target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 43.000.000.000, sedangkan target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 36.993.209.183. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terbesar adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 41.779.602.292 dengan persentase 97,17%, sedangkan Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terkecil adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 37.332.389.439 dengan persentase 96,51%. Persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terbesar adalah pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 123,16 yang termasuk dalam kategori sangat efektif sedangkan persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah adalah pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 96,51% yang termasuk dalam kategori efektif. Persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut rata-rata berada di atas 95% atau dalam kategori efektif dan sangat efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah, yang murni dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di masing-masing daerah. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi pendapatan asli daerah yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Garut yang memiliki jumlah wajib pajak sebanyak 1.305.068, merupakan jumlah wajib pajak terbanyak diantara sebelas sumber pendapatan asli daerah lainnya yang ada di Kabupaten Garut. Maka potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Garut cukup besar. Dengan banyaknya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, diharapkan akan berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Berikut merupakan tabel kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah:

Tabel 8
Interprestasi Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli DaerahKabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Persentase	Kontribusi
2017	Rp. 37.629.423.931	Rp. 692.255.365.083	5,44%	Sangat Kurang
2018	Rp. 41.063.475.219	Rp. 421.299.024.535	9,74%	Sangat Kurang
2019	Rp. 41.779.602.292	Rp. 486.565.326.730	8,58 %	Sangat Kurang
2020	Rp. 40.751.055.177	Rp. 474.636.531.982	8,58 %	Sangat Kurang
2021	Rp. 37.332.389.439	Rp. 560.783.376.918	6,65 %	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Tabel 8 di atas menunjukan interprestasi kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021. Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah sebesar Rp. 37.629.423.931 atau 5,44% dari total realisasi pendapat asli daerah yang sebesar Rp. 692.255.365.083 sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang.

Tahun 2018 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berkontribusi sebesar Rp. 41.063.475.219 atau 9,74% dari nilai total realisasi pendapatan asli daerah yang sebesar Rp. 421.299.024.535, sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, di tahun 2018 ini kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan meningkat sebesar 4,3%. Kenaikan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah tersebut bisa saja disebabkan karena adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari tahun 2017 yang sebesar Rp. 37.629.423.931 menjadi Rp. 41.063.475.219 di tahun 2018, sedangkan pendapatan asli daerah justru mengalami penurunan realisasi penerimaan dari tahun 2017 yang sebesar Rp. 692.255.365.083 di tahun 2017, turun menjadi Rp. 421.299.024.535 di tahun 2018.

Tahun 2019 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berkontribusi sebesar Rp. 41.779.602.292 atau 8,58% dari nilai total realisasi pendapatan asli daerah yang sebesar Rp. 486.565.326.730, sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, di tahun 2019 ini kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menurun sebesar 1,16%. Penurunan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah tersebut bisa saja disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya terjadi sedikit kenaikan, dari yang semula di tahun 2018 yang sebesar Rp. 41.063.475.219 menjadi Rp. 41.779.602.292 di tahun 2019, sedangkan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan realisasi penerimaan yang cukup tinggi, dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 421.299.024.535di tahun 2017, naik menjadi Rp. 486.565.326.730 di tahun 2019.

Tahun 2020 baik itu realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ataupun realisasi pendapatan asli daerah, sama-sama mengalami penurunan. Realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan di tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp. 40.751.055.177 dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 41.779.602.292. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 474.636.531.982 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 486.565.326.730. Akan tetapi persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 adalah 8,58% sama seperti kontribusi pada tahun 2019. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang.

Tahun 2021 realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kembali mengalami penurunan dari yang semula di tahun 2020 sebesar Rp. 40.751.055.177 menjadi Rp. 37.332.389.439 di tahun 2022. Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari semula di tahun 2020 yang sebesar Rp. 474.636.531.982 naik menjadi sebesar Rp. 560.783.376.918 di tahun 2021. Sehingga kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah turun menjadi 6,65%. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maupun realisasi penerimaan pendapatan daerah selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan termasuk dalam kategori sangat kurang. Tahun 2018 merupakan persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan paling tinggi yaitu dengan kontribusi sebesar 9,74%, sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan paling kecil adalah pada tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 5,44%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan dan tahapan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut rata-rata berada di atas 95% atau dalam kategori efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2017 persentase efektifitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah sebesar 101,71% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 persentasenya adalah sebesar 96,59 termasuk dalam kategori efektif, tahun 2019 memiliki persentase sebesar 97,17% merupakan kategori efektif. Pada tahun 2020 memeilik persentae sebesar 123,16, yang termasuk dalam kategori sangat efektif, dan terakhir pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 96,51% yang termasuk dalam kategori efektif.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 5,44%, tahun 2018 persentase kontribusinya adalah sebesar 97,74%, tahun 2019 dan 2020 persentase kontribusinya adalah sebesar 8,58%, dan pada tahun 2021 persentase kontribusinya adalah sebesar 6,65%. Sehingga dari lima tahun tersebut yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut termasuk dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang, karena nilai persentaenya masih dibawah angka 10%.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran dari penelitian ini adalah Kebijakan pemerintah mengenai pemugutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan perlu memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekomoni masyarakatserta pelu adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

Pengawasan dari pemerintah harus selalu ditingkatan agar pencapaian efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat dinamisnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berimbas pada naik dan turunnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Selain itu menambah pegawai yang kompeten dalam bidang perpajakan khususnya pajak bumi dan

bangunan perdesaan perkotaan, merupakan salah satu alternative solusi agar kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat ditingkatkan. Karena dengan menambah pegawai pelayanan akan diberikan kepada masyarakat khususnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dapat terus ditingkatkan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Sehingga jumlah wajib pajak yang menunggakpun dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi yang menunggak, karena dengan adanya petugas yang lebih banyak bekerja dalam urusan penagihan.

5. Daftar Pustaka

- Astuty, W. (2015). Akuntansi Manajemen. Medan: Perdana Publishing.
- Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 19(2).
- Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, I. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 15-34.
- Fadillah, M., Sugiharti, D. K., & Singadimedja, H. N. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Kontrak Karya sebagai Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Keuangan Daerah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 525-537.
- Fitri, K. (2014). Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 22(01), 106-115.
- Halim, A (2014). Manajemen Sektor Publik, Edisi Kedua, Jakarta:Salemba Empat. Handoko, T.H. (2013). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Muis, A. A., Sukardi, S., & Randy, M. F. (2020). penerapan kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota MAKASSAR. *MACAKKA Journal*, 1(3), 151-158.
- Syawaluddin, S., & Safitri, R. (2021). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JEKSYAH* (*Islamic Economics Journal*), 1(1), 16-26.
- Sugiyono. (2017). Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfhabeta: Bandung.